

LKJIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAWASLU KABUPATEN PESIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi capaian kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP juga menjadi sarana pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025. Hasil evaluasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa LKjIP Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja organisasi.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Painan, Januari 2026

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pesisir Selatan



AFRIKI MUSMAIDI S.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Mandat 3

 D. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 3

 E. Struktur organisasi 5

 F. Peran Strategis..... 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18

 A. Rencana Strategis Tahun 2025–2029 18

 B. Tujuan dan Sasaran Kinerja..... 18

 C. Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis..... 20

 D. Prioritas Nasional Tahun 2025 20

 E. Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025 21

 F. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025..... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

 A. Pengukuran Kinerja..... 27

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 27

 C. Capaian Realisasi Anggaran..... 41

 D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 42

BAB IV PENUTUP 46

 A. Kesimpulan..... 46

 B. Rencana Ke Depan 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui penyelenggaraan Pemilu yang demokratis diharapkan terwujud pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, menjamin tersalurkannya aspirasi masyarakat, serta memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut secara independen guna memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas negara dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperbaiki kualitas pengelolaan organisasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, serta pengelolaan keuangan negara. Adapun dasar hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai landasan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tata kelola perbendaharaan negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan LKjIP.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan strategis, penetapan sasaran kinerja, serta arah kebijakan Bawaslu selama periode 2025–2029.

11. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagai dokumen penetapan target kinerja yang menjadi dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja organisasi selama Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Mandat

Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu guna menjamin terlaksananya proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, kelembagaan Bawaslu terus diperkuat hingga menjadi lembaga permanen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga bertugas melaksanakan pencegahan pelanggaran, menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menjaga independensi, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan guna mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas. Sebagai instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi organisasi serta sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

1. Kedudukan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang berkedudukan sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Pesisir

Selatan bersifat mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- c. Melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang
- d. Mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan dan keputusan lembaga yang berwenang terkait Pemilu dan Pemilihan
- f. Mengelola arsip, data, dan dokumentasi pengawasan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya
- d. Memberikan rekomendasi terkait hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang
- e. Meminta keterangan, data, dan/atau dokumen kepada pihak terkait
- f. Menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil pengawasan
- g. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

- a. Bersikap adil, profesional, independen, dan tidak memihak
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengawas di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala
- d. Menindaklanjuti dan menyampaikan hasil penanganan temuan serta laporan dugaan pelanggaran
- e. Mengawasi pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
- f. Menjaga integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas kelembagaan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap potensi pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Apabila upaya pencegahan tidak dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bersama jajaran pengawas adhoc melaksanakan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang timbul pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, menjamin kepastian hukum, serta memastikan hak-hak peserta Pemilu terlindungi. Melalui pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, demokratis, dan berkeadilan.

E. Struktur organisasi



1. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023-2028:

- Afriki Musmaidi, S.Pd Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
- Bambang Putra Niko, S.Pd Sebagai Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
- Nurmaidi, S.HI sebagai Kordiv Pencegahan, Humas, dan Hubal
- Syafrizal, S.IP sebagai Kordiv SDM
- Syauqi Fuadi, S.HI sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran & Datin

2. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan serta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Secara administratif, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu:

1. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, protokol, keamanan dalam, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Subbagian Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pengawasan partisipatif, hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, serta pengawasan terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan pelanggaran administrasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian dan advokasi hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dokumentasi, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi publik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan empat subbagian tersebut menjadi unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

F. Peran Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029. Arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, partisipatif, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

Peran strategis Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diwujudkan melalui tiga fokus utama, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, yang diukur melalui peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Penguatan pengawasan partisipatif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, melalui pengembangan program pengawasan partisipatif, penguatan peran pemantau Pemilu, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan berbagai pihak lainnya dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
3. Penguatan tata kelola kelembagaan dan birokrasi yang profesional, andal, dan akuntabel, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan. Sinergi tersebut bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, serta kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan yang partisipatif dan mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.

Melalui pelaksanaan peran strategis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan guna mendukung terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu telah lama digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, adalah kunci berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partisipasi masyarakat tersebut dibunyikan sebagai mandat yang harus dijalankan Bawaslu.

Secara tegas, Undang-Undang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif

akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya peserta pemilu, penyelenggara Pemilu, pemantau dan semua pemangku kepentingan Pemilu akan berhati-hati bahkan menghindari melakukan pelanggaran.

Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat, bukan hanya mengenai penyelenggaraan Pemilu, terlebih besar mengenai pengawasan Pemilu. Harus diakui, tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan Pemilu dan penegakkan keadilan Pemilu.

Untuk itu, Bawaslu harus hadir dan mendekatkan diri dengan masyarakat bukan hanya untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal demokrasi, namun juga untuk membangun kesadaran pengawasan partisipatif. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024. Dimana masyarakat adalah mitra terbesar Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Semangat agar masyarakat menjadi pusat upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu harus digiatkan.

Berkenaan dengan kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

a. Forum Warga

Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 pada masa non tahapan belum ada melakukan kegiatan berupa Forum Warga untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029.

b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kegiatan Sosialisasi terhadap Pemilih Pemula yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pemilih Pemula, adapun sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula di SMA N (Sekolah Menengah Atas Negeri) 3 Painan pada Hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 orang siswa. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa pelibatan pelajar dalam demokrasi sangat penting karena mereka agen perubahan sehingga perlu diberikan pendidikan politik sejak dini.
- Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula di

MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Pesisir Selatan pada Hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 100 orang siswa. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa kalangan pelajar merupakan harapan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis.

- Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula dengan mengundang siswa dan siswi SMK N (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) 1 Painan pada Hari Kamis tanggal 27 November 2025. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 orang siswa. Kegiatan ini sebagai komitmen penuh Bawaslu Pesisir Selatan dalam memperkuat kapasitas generasi muda menghadapi tahapan Pemilu akan datang.

c. Kampung Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dimasa non Tahapan untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029 belum ada melakukan kegiatan berupa Kampung Pengawasan Partisipatif pada Tahun 2025.

d. Pengembangan Pojok Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dimasa non Tahapan untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029 belum ada memiliki Pojok Pengawasan pada Tahun 2025.

e. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan belum ada memiliki Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif selama Tahun 2025 dimasa non Tahun untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029.

f. Kegiatan Partisipatif lainnya

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2029 yang berkemungkinan dapat dilakukan oleh Pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-undang seperti ASN, Wali Nagari, TNI/Polri serta pihak lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2025
Timeline Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) 1. Kick off tanggal 23 oktober 2025 2. Pretest tanggal 24 oktober 2025 3. Pembelajaran audio visual 27 s.d 31 Oktober 2025 4. kegiatan secara Luring tanggal 02 Desember 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 pelaksanaan kick off tersebut disaksikan oleh peserta melalui kanal

youtube Bawaslu RI.
Tanggal 24 Oktober 2025 Pelaksanaan pretest semua peserta berjumlah 40 orang mengikutinya.
Kegiatan Pembelajaran audio visual ada sebanyak 6 video, 1 video diberikan satu catatan kritis terkait video pembelajarannya, jenis videonya sbb: ✓ Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu ✓ Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ✓ Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ✓ Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif ✓ Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas ✓ Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Tanggal 27 Oktober 2025 s.d 20 Desember 2025 pelaksanaa pembelajaran modul dari ada 1 modul kepada peserta pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) yaitu: “Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif”. Tanggal 16 November 2025 di laksanakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) secara luring di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Jadwal tersebut diberikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

SAKA ADHYASTA PEMILU
Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan MOU (<i>Memorandum Of Understanding</i>) terkait SAKA ADHYASTA Pemilihan Umum dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 11 September 2025. Fungsi SAKA ADHYASTA berperan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu. Fungsi Saka Adhyasta berperan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Pada kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan jiwa partisipatif dan demokrasi bagi peserta dalam Pemilihan Tahun 2029.

2. Hubungan Antar Lembaga

A. *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat nota kesepahaman dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

MoU Bawaslu dengan Stakeholder

NO	NOMOR MoU	TANGGAL DI	PARA PIHAK	KET
----	-----------	------------	------------	-----

		TANDA TANGANI		
1	1. Nomor: 01/HK.01.01/K.S B-08/09/2025 2. Nomor: 058- 0310-GP.PS-E/9- 2025	11 September 2025	1. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Ketua Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan	Berlaku sampai tahun 2030

B. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Setelah adanya nota kesepahaman, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut:

PKS Bawaslu dengan Stakeholder

NO	NOMOR PKS	TANGGAL DI TANDA TANGANI	PARA PIHAK	KET
1	1. Nomor: 02/HK.01.01/K.SB- 09/09/2025 2. Nomor: 058-0310- GP.PS-E/9-2025	11 September 2025	3. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Ketua Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan	Berlaku sampai tahun 2030

2. Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

a. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melakukan pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan:

- a. Perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat;
- d. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan

f. Publikasi hasil pengawasan PDPB.

Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Persoalan berulang tersebut tentunya muncul karena berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali.

Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memperbaharui status administrasi kependudukan sesuai keadaan *de facto*, serta adanya oknum penyelenggara/instansi pemerintah terkait yang tidak profesional dalam memutakhirkan baik data pemilih maupun data kependudukan. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum menjadi terobosan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat. Pemutakhiran secara berkelanjutan baik secara faktual maupun administratif menjadi upaya meminimalisir berbagai persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, perlu memiliki strategi pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan. Oleh karena itu edaran ini disusun sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat.

Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan langkah-langkah yang berpedoman dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai berikut :

a. Pencegahan

- Penyampaian Imbauan Kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan Adapun isi dari Imbauan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lainnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana diatur dalam SE Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lainnya;
 - 4) Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu terhadap kekeliruan dalam proses maupun hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
 - 5) Mempublikasikan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kanal informasi resmi seperti laman web, media sosial, atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Memberikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai berikut:

No	Tanggal Surat Imbauan	Perihal Surat Imbauan
1.	25 Juni 2025	Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2.	01 Oktober 2025	Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III

- Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Stakeholder

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sangat intens melakukan koordinasi dengan KPU Pesisir Selatan dan Stakeholder terkait seperti Disdukcapil, Polri, TNI dan sampai ke Pemerintah terendah. Koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan data pemilih yang bersih, mutakhir dan akurat.

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Selatan dimulai pada bulan Juni tahun 2025, dengan demikian Bawaslu Pesisir Selatan selalu melakukan pengawasan dan koordinasi intens terhadap Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO	PENGAWASAN/ KOORDINASI DENGAN	TANGGAL	TEMPAT
1.	KPU Kab. Pesisir Selatan	20 Juni 2025	Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan
2.	Disdukcapil Kab Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Disdukcapil Kab. Pesisir Selatan.
3.	Dandim 0311 Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Dandim 0311 Pesisir Selatan
4.	Rutan Kelas II B Painan	25 Juni 2025	Kantor Rutan Kelas II B Painan
5.	Kankemenag Kab. Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Kemenag Kab. Pesisir Selatan
6.	Kacabdin Wilayah VII Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Kacabdin Wilayah VII Pesisir Selatan
7.	Pemerintahan Nagari Kab. Pesisir Selatan	26 Juni 2025	Kantor Nagari Kab. Pesisir Selatan

- Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat dilakukan dengan cara membuat video pendek agar Pemilih untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bagi Pemilih Pemula yang belum terdaftar di Data Pemilih serta mendorong partisipasi Masyarakat untuk melaporkan data pemilih yang tidak akurat seperti Pemilih meninggal dunia, pindah domisili, berubah status TNI/Polri dan lain-lain.

b. Pengawasan Langsung

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan langsung dengan memastikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan (Bawaslu Kab/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Tahanan Negara, TNI, Polri, Pemerintah Tingkat Kecamatan, Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa dan Instansi terkait lainnya);
- KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan

dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;

- KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang (Bawaslu, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya)
 - KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 - KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada (Bawaslu, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya)
 - KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui (Laman KPU Kab/Kota, Media resmi KPU Kab/Kota dan aplikasi berbasis teknologi informasi)
 - KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Saran Perbaikan dan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pengawasan ini mencerminkan tingkat akurasi dan validitas data pemilih serta efektivitas koordinasi dan pelibatan masyarakat.

1. Dari Hasil Pengawasan Pemutakhiran PDPB dengan berkoordinasi dengan wali nagari dan telah didapatkan data, serta telah disampaikan saran perbaikan dan tindaklanjut KPU Kabupaten Pesisir Selatan; dan
2. Hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Pesisir Selatan Triwulan IV

“Saran Perbaikan dan Tindaklanjut KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 25 Juni 2025”

No	Saran Perbaikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemilih Meninggal	267	Telah disampaikan
2.	Pemilih Pindah Masuk	82	Telah disampaikan

3.	Pemilih Pindah Keluar	258	Telah disampaikan
No	Saran Perbaikan Bawaslu	Jumlah	Hasil Tindaklanjut KPU
1.	Pemilih Meninggal	267	1. Data yang bisa di eksekusi sebanyak 59, setelah, setelah disandingkan dan di cek. 2. Tidak terdaftar di data pemilih/NIK salah 26 pemilih. 3. Tidak ada NIK 50 pemilih. 4. Pemilih tidak punya akta kematian 122 pemilih. 5. Ganda 10 pemilih
2.	Pemilih Pindah Masuk	82	1. Data yang bisa di eksekusi sebanyak 26 pemilih. 2. Sudah aktif di data pemilih sebanyak 36 pemilih. 3. Tidak bisa di eksekusi karena NIK/NKK tidak lengkap 8 orang. 4. Tidak bisa di eksekusi karena bukan warga pesisir selatan 5 pemilih. 5. Tidak bisa di eksekusi karena tidak terdaftar pada kependudukan 1 pemilih. 6. Sudah dieksekusi sebanyak 1 pemilih pada PDPB triwulan II 7. Ganda 1 pemilih
3.	Pemilih Pindah Keluar	258	1. Data pemilih bisa di eksekusi sebanyak 119 pemilih. 2. Sudah tidak aktif di data pemilih sebanyak 50 pemilih. 3. Tidak bisa di cek karena tidak ada NIK sebanyak 46 pemilih. 4. Sudah di eksekusi sebanyak 3 pemilih pada PDPB triwulan II. 5. Tidak bisa di eksekusi karena masih berada pada nagari DPT sebanyak 26 pemilih. 6. Ganda 14 pemilih

“Saran Perbaikan dan Tindaklanjut KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 01 Oktober 2025”

No	Saran Perbaikan	Jumlah	Tindaklanjut
1.	Pemilih Memenuhi Syarat (MS)	5 Pemilih	Sudah di tindaklanjuti oleh KPU
2.	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (MS) Kategoori Meninggal	5 Pemilih	Sudah di tindaklanjuti oleh KPU
3.	Pemilih Invalid tetapi sudah meninggal	9	Sudah di tindaklanjuti oleh

		Pemilih	KPU
--	--	---------	-----

3. Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang di selenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasisir Selatan di Aula Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 08 Desember 2025. Terdapat Perubahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pemilih baru dengan rincian sebagai berikut:

“Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV”

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Pemilih DPT		
			L	P	L+P
1.	Pancung Soal	10	9.787	9.752	19.539
2.	Ranah Pesisir	10	12.770	13.429	26.199
3.	Lengayang	9	23.307	23.903	47.210
4.	Batang Kapas	9	13.635	14.032	27.667
5.	IV Jurai	20	19.172	19.834	39.006
6.	Bayang	17	15.860	16.467	32.327
7.	Koto XI Tarusan	23	20.018	20.035	40.053
8.	Sutera	12	21.719	21.934	43.653
9.	Linggo Sari Baganti	16	19.031	19.060	38.091
10.	Lunang	10	8.585	8.397	16.982
11.	Basa Ampek Balai Tapan	10	5.967	6.032	11.999
12.	IV Nagari Bayang Utara	6	3.158	3.223	6.381
13.	Air Pura	10	7.130	7.001	14.131
14.	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	6.003	5.845	11.848
15.	Silaut	10	6.020	5.813	11.833
TOTAL		182	192.162	194.757	386.919

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas melalui penguatan fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, visi Bawaslu adalah:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bawaslu menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan visi dan misi tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan dan Sasaran Kinerja

1. Tujuan

Berdasarkan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Menguatnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif serta meningkatnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
- c. Terwujudnya birokrasi pengawas Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung pengawasan Pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, yaitu:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

Sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Indikator Kinerja:

- 1) Jumlah laporan akhir pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - 2) Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan pemilih berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja: Jumlah laporan pembinaan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Sasaran ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan hukum dan penyebarluasan informasi produk hukum kepemiluan guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Indikator Kinerja: Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan.

- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

Sasaran ini mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Indikator Kinerja: Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional serta sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern

- f. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas organisasi, pengelolaan sumber daya, serta akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Indikator Kinerja:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang telah direviu Inspektorat.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 2 (dua) program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran,

penyelesaian sengketa, penguatan pengawasan partisipatif, serta peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional.

C. Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 2 (dua) program utama, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen bertujuan mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), teknologi informasi, layanan hukum, serta akuntabilitas kinerja organisasi.

Program ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi pengawas Pemilu yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program utama yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Fokus program meliputi kegiatan pencegahan, pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta penguatan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan guna mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prioritas Nasional Tahun 2025

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berintegritas.

Dalam mendukung agenda tersebut, Bawaslu menempatkan pengawasan partisipatif sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Pengawasan partisipatif merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal setiap tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sejalan dengan Prioritas Nasional "Memperkuat Konsolidasi Demokrasi", Bawaslu melaksanakan Program Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui berbagai kegiatan pendidikan politik dan penguatan kapasitas masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pengawasan Pemilu, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Pemilu.

Pada Tahun 2025, dukungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Prioritas Nasional diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan pemahaman kepemiluan bagi masyarakat dan kelompok rentan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berintegritas sebagaimana arah pembangunan nasional Tahun 2025–2029.

E. Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025

Rencana Strategis Bawaslu 2025 – 2029 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

USULAN RENJA TA.2025					
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Target	Satuan
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		6	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		Komponen Input :			
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian	1	Laporan

			sengketa proses (Kab./Kota)		
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	5245.BIC.01	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		3	Laporan
			Komponen Input :		
kab/kota		301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	1	Laporan
	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN		1	Laporan
	7014.QIC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Laporan
	7014.QIC.02	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan
			Komponen Input :		
Kabupaten/Kota		301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	1	Laporan
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL		1	Dokumen, Layanan, Laporan
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	Dokumen, Layanan, Laporan
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :		

Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		2	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		11	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen
	6849.EBA.956	Layanan BMN		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/Kota		2	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	Dokumen, Layanan, Laporan
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen

	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4	Layanan, Laporan, Dokumen
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		2	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBA.962	Layanan Umum		1	Layanan, Laporan, Dokumen

		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		1	Orang, Layanan
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1	Orang, Layanan
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Orang

F. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun

anggaran. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025–2029 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta program yang dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi selama Tahun Anggaran 2025.

Sebagai satuan kerja yang mulai melaksanakan pengelolaan organisasi secara mandiri pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Capaian atas target-target tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terdiri atas sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Pesisir Selaan	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang telah direviu Inspektorat	100%/A/100

PROGRAM	ANGGARAN
---------	----------

1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp9.052.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp2.911.986.000,-

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp16.160.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp173.889.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025–2029.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sasaran strategis tersebut meliputi aspek pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, penguatan produk hukum dan layanan bantuan hukum, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan sumber daya manusia.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja 2: Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan Laporan Akhir Pengawasan, target tersebut telah terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

Pelaksanaan pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan dilakukan sebagai upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan bersifat akurat, mutakhir, komprehensif, dan mampu menjamin perlindungan hak pilih warga negara.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kualitas data pemilih. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan serta langkah pengawasan yang lebih efektif selama pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Adapun potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan meliputi:

1. Kerawanan pada basis data pemilih, antara lain ketidaksesuaian data kependudukan, ketidaklengkapan elemen data, serta kompleksitas proses sinkronisasi data yang bersumber dari berbagai instansi.
2. Pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, penduduk yang berpindah domisili, maupun warga yang telah memenuhi syarat tetapi belum memiliki dokumen kependudukan.
3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih tercantum dalam daftar pemilih, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri, warga negara asing, maupun data ganda dan data fiktif.
4. Kendala pada Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dapat memengaruhi proses pemutakhiran dan sinkronisasi data pemilih.
5. Keterbukaan akses data pemilih, termasuk keterbatasan akses terhadap data pemilih serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perubahan status pemilih.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa fokus pengawasan sebagai langkah mitigasi risiko, yaitu:

- a. memastikan akurasi, validitas, dan kemutakhiran daftar pemilih;
- b. melindungi hak pilih kelompok rentan, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta masyarakat yang berada di wilayah terpencil;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih;
- d. memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya;
- e. melakukan pemetaan kerawanan secara berkala sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan; dan
- f. melaksanakan uji petik serta penyandingan data hasil pengawasan dengan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas data pemilih.

Melalui pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menyusun 1 (satu) Laporan Hasil Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses. Pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menyusun 1 (satu)

laporan sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pembinaan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyelesaian administrasi, pelaporan, serta evaluasi terhadap penanganan sengketa proses yang berasal dari tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Seluruh proses penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, independensi, transparansi, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

Selama tahapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menerima 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Dr. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H., terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1564 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan tersebut **tidak diregister** karena tidak memenuhi persyaratan materiil. Seluruh tahapan penanganan permohonan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis didukung oleh:

- peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pembelajaran regulasi penyelesaian sengketa;
- koordinasi yang efektif dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan;
- penerapan administrasi penyelesaian sengketa yang tertib dan terdokumentasi;
- pelaksanaan verifikasi, mediasi dan adjudikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terpilih pada tanggal 9 Januari 2025.



2. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2025.



3. Penyampaian Laporan Akhir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2025.



Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) Bedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 pada bulan September 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa produk hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi tidak lagi dipandang sebagai rekomendasi, melainkan sebagai putusan yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan paradigma tersebut menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu, khususnya pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, agar mampu menghasilkan produk hukum yang memenuhi aspek legalitas, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kegiatan RDK menghadirkan Khairul Fahmi sebagai narasumber dengan peserta yang terdiri atas Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, serta perwakilan dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk:

- menyamakan persepsi hukum mengenai substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025;
- meningkatkan kapasitas penalaran hukum (legal reasoning) jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan pelanggaran administrasi;
- mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan dalam pelaksanaan putusan serta menyusun langkah mitigasi melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP).

Dari hasil pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1. perubahan status produk hukum Bawaslu dari **rekomendasi** menjadi **putusan** menuntut perubahan paradigma kerja seluruh jajaran pengawas dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum Pemilu;
2. setiap putusan pelanggaran administrasi harus didukung oleh argumentasi hukum yang kuat, alat bukti yang memadai, serta memenuhi seluruh aspek formil dan materiel;
3. meningkatnya potensi sengketa hukum terhadap produk Bawaslu mengharuskan adanya penguatan koordinasi dan perlindungan hukum bagi jajaran pengawas;
4. diperlukan peningkatan kualitas penyusunan kajian hukum dan draf putusan agar sesuai dengan standar penulisan putusan yang baik;
5. hasil putusan pelanggaran administrasi perlu dipublikasikan melalui PPID dan media resmi Bawaslu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain penyempurnaan mekanisme penyusunan putusan pelanggaran administrasi, penerapan **peer review** terhadap kajian hukum sebelum penetapan putusan, penyusunan SOP penanganan pelanggaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, penguatan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian bantuan hukum, serta optimalisasi publikasi putusan melalui website dan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Terwujudnya kajian hukum dan layanan bantuan hukum yang berkualitas diukur melalui indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait Kepemiluan. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1 (satu) laporan dan telah berhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator mencapai 100 persen.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mampu melaksanakan fungsi pengkajian hukum, pemberian bantuan hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain: terlaksananya kegiatan kajian hukum secara berkelanjutan sebagai media evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- meningkatnya koordinasi dan sinergi antara jajaran Bawaslu dengan akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya;
- meningkatnya kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan forum diskusi hukum;
- tersusunnya berbagai rekomendasi hukum sebagai bahan penyempurnaan tata kelola pengawasan dan penegakan hukum kepemiluan; dan
- meningkatnya kualitas administrasi dokumentasi hukum sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, sepanjang Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut.

1. Rapat di Kantor Kajian Hukum Pada Masa Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan Pada Senin, 07 Juli 2025 di Lantai 3 Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai permasalahan hukum yang muncul selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil kajian diharapkan menjadi bahan evaluasi, penguatan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan kepiluan dan memperkuat sistem penegakan hukum pemilu pada penyelenggaraan berikutnya.

Tujuan Kegiatan

- Mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menganalisis faktor penyebab munculnya permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepiluan.
- Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagai bahan perbaikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
- Menyusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan dalam penguatan regulasi, kebijakan, dan mekanisme pengawasan kepiluan.
- Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum di Kabupaten Pesisir Selatan.



Hasil kegiatan

Pelaksanaan kajian hukum menghasilkan identifikasi berbagai persoalan hukum yang terjadi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 beserta faktor penyebabnya. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akan dijadikan bahan evaluasi kelembagaan dalam menghadapi tahapan Pemilu berikutnya.

2. Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Pada Masa Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Pada 25 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Bantuan Hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada jajaran pengawas Pemilu.

Tujuan Kegiatan:

- a) Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengenai pelaksanaan bantuan hukum pada masa Pemilu dan Pemilihan.
- b) Mengevaluasi pelaksanaan layanan bantuan hukum yang telah dilaksanakan selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- c) Meningkatkan koordinasi dan kesamaan pemahaman dalam penanganan permasalahan hukum yang dihadapi Bawaslu.
- d) Mengidentifikasi kendala serta kebutuhan penguatan layanan bantuan hukum sebagai bahan perbaikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
- e) Meningkatkan kualitas administrasi dan dokumentasi penanganan perkara serta layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hasil Kegiatan

- a) Teridentifikasinya berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai bahan evaluasi kelembagaan.
 - b) Tersusunnya rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.
3. Rapat Dalam Kantor Tentang Tata Beracara Dan Penyusunan Draft Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada 19 September 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Rapat Dalam Kantor mengenai Tata Beracara dan Penyusunan Draft Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, khususnya terkait teknik penyusunan pertimbangan hukum dan putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan :

- a) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengenai tata beracara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b) Menyamakan persepsi dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c) Meningkatkan kemampuan teknis dalam menyusun draf putusan yang sistematis, argumentatif, dan sesuai dengan kaidah hukum.
- d) Mewujudkan kualitas putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan akuntabel.
- e) Memperkuat koordinasi dan kesiapan internal dalam menghadapi potensi sengketa proses Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.



Hasil Kegiatan :

Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor menghasilkan peningkatan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, mulai dari tahapan penerimaan permohonan, pemeriksaan, persidangan, hingga penyusunan putusan. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teknik penyusunan pertimbangan hukum dan draf putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga menghasilkan kesamaan persepsi di antara jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu, sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian sengketa.

Sasaran Strategis 4: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	2025
---------	-----------	--------	------

STRATEGIS	KINERJA	2025	Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat). Pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berhasil mempertahankan Predikat Informatif, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Predikat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih Peringkat I Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dengan predikat Informatif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga memperoleh Predikat Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan secara efektif, transparan, dan memenuhi standar pelayanan informasi publik.



Gambar: Foto Piagam Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025



Gambar: Foto Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Keberhasilan mempertahankan Predikat Informatif didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Optimalisasi layanan PPID, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemanfaatan teknologi informasi melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi dengan sistem PPID Bawaslu Republik Indonesia, sehingga informasi yang dipublikasikan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Peningkatan transparansi kelembagaan melalui publikasi program, kegiatan, serta penggunaan anggaran secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
- d) Penguatan pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi, sehingga seluruh informasi publik yang wajib diumumkan tersedia secara lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri.
- e) Optimalisasi media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kepemiluan, edukasi kepada masyarakat, serta publikasi kegiatan kelembagaan secara cepat dan interaktif.

Informasi publik Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diakses melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada website resmi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Selain menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, website tersebut juga memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sistem PPID tersebut telah terintegrasi dengan PPID Bawaslu Republik

Indonesia sehingga mendukung standar pelayanan informasi publik yang seragam di seluruh Indonesia.



Gambar: Laman web PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

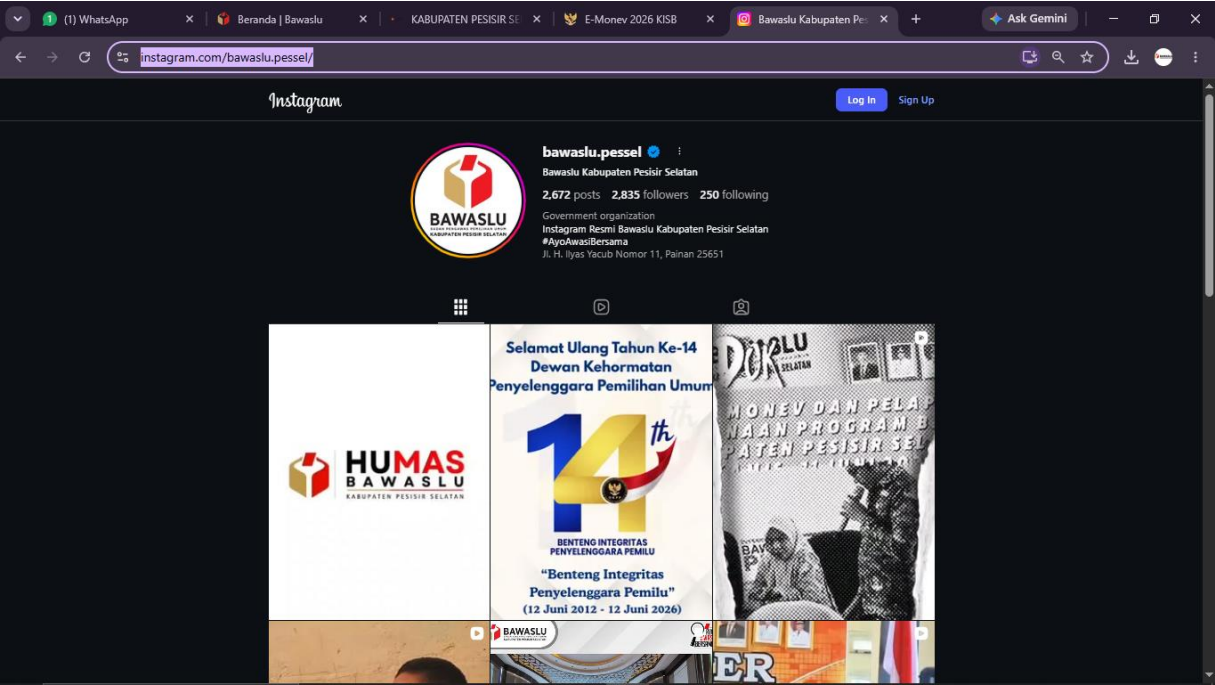
Selain melalui layanan PPID, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga secara konsisten mempublikasikan berbagai kegiatan kelembagaan melalui website resmi sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Publikasi tersebut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program, kegiatan pengawasan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta berbagai aktivitas kelembagaan lainnya.



Gambar: Berita terkait kegiatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan di laman web Bawaslu Kabupaten Selatan

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus mengembangkan strategi komunikasi publik melalui berbagai media sosial, khususnya Instagram, Facebook, dan platform digital lainnya. Informasi yang dipublikasikan tidak hanya berupa dokumentasi kegiatan, tetapi juga materi edukasi kepemiluan, sosialisasi pengawasan partisipatif, informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta berbagai konten yang dikemas secara menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Upaya tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan Predikat Informatif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.



Gambar: Publikasi Kegiatan melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99,95, atau mencapai 99,95 persen dari target yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran pada setiap satuan kerja, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Adapun hasil penilaian Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100	99,65	99,65

Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, realistis, dan selaras dengan target kinerja organisasi. Perencanaan yang berkualitas memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian output yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Selain itu, kualitas pelaksanaan anggaran diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri atas tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun hasil penilaian IKPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	100	99,30			100	100	79,86	80%	0	99,83
Bobot	10	15	20			10	25				
Nilai Akhir	10	15	19,86			10	25				
Nilai Aspek	100		99,65				100				

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh komponen penilaian memperoleh nilai optimal. Indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta Capaian Output masing-masing memperoleh nilai sempurna sebesar 100. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta pencapaian output kegiatan telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 99,30. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah dilaksanakan secara optimal meskipun masih terdapat sedikit deviasi terhadap target penyerapan yang ditetapkan. Deviasi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sehingga nilai IKPA tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian Nilai IKPA sebesar **99,83** didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang disusun secara realistis dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pelaksanaan revisi DIPA yang dilakukan secara tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala oleh Kepala Sekretariat dan pejabat pengelola keuangan.
5. Koordinasi yang baik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, PPSPM, serta seluruh penanggung jawab kegiatan dalam memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Pencapaian Nilai IKPA tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,

transparan, efektif, dan efisien. Hasil ini sekaligus menjadi indikator bahwa pelaksanaan anggaran telah mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal serta mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran melalui penguatan kualitas perencanaan, peningkatan ketepatan penyerapan anggaran, optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sehingga pada tahun-tahun mendatang Nilai IKPA dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 100%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 realisasi keuangan mencapai 77.76% dengan capaian sebesar 77.76 %.

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	100	77.76	77.76

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025:

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	190.049.000	147.777.300	77.76

Meskipun realisasi anggaran belum mencapai target yang ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara optimal melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh status Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai satuan kerja yang baru melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri pada Tahun 2025 sehingga masih terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

Selain capaian realisasi anggaran, kualitas pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai IKPA dengan kategori sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyerapan anggaran belum mencapai 100 persen, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Nilai IKPA yang tinggi menjadi indikator bahwa pelaksanaan anggaran di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran secara optimal.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun efisiensi untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja 2: Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp11.180.000,-	Rp9.556.000,-	85.47%	100%

Rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85.47 menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran 24.53%.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp400.000,-	Rp300.000,-	75%	100%

Rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 75% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 25%.

Sasaran 3: Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana

Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp63.559.000,-	Rp62.512.485,-	98,35%	100%

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 98,35% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 1,65%.

Sasaran 4: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 4356.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.1.575.000,-	Rp.1.475.000,-	93.65%	100%

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 93.65% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebanyak 6.35%.

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Indikator Kinerja 1: Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6849.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, serta 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp107.880.000,-	Rp68.747.815,-	76.66%	99.65%
6850.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp63.559.000,-	Rp62.512.485,-		
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp2.450.000,-	Rp2.015.000,-		
Total anggaran	Rp173.889.000,-	Rp133.275.300,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 99.65%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 76.66% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 12,09%.

Indikator Kinerja 2: Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada rincian output 4355.EBD. dan 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
4355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp200.000,-	Rp100.000,-	79.81%	100%
6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp2.450.000,-	Rp2.015.000,-		
Total anggaran	Rp2.650.000 ,-	Rp2.115.000,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 79.81% menunjukkan adanya inefisiensi anggaran sebesar 20,29%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai amanat peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, pengawasan partisipatif, serta dukungan manajemen kelembagaan.
2. Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditentukan dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. Sasaran strategis Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif berhasil mencapai target melalui penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 dan Laporan Fasilitasi Pengawasan Pendataan Pemilih Berkelanjutan.
4. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu berhasil direalisasikan melalui pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses yang terdokumentasi dalam laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sasaran strategis Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas telah tercapai melalui pelaksanaan diseminasi produk hukum kepemiluan serta dukungan layanan hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
6. Sasaran strategis Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel berhasil diwujudkan melalui pengelolaan informasi publik yang baik sehingga Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh predikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

7. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional, bersih, dan modern menunjukkan capaian yang baik. Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai sebesar Rp147.777.300 atau 77,76% dari total pagu anggaran sebesar Rp190.049.000. Meskipun tingkat penyerapan anggaran belum mencapai target 100 persen, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel yang dibuktikan dengan capaian Nilai IKPA dengan kategori sangat baik.
8. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan demokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Rencana Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun mendatang, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan berbagai langkah perbaikan dan penguatan kelembagaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, baik unsur kesekretariatan maupun anggota Bawaslu, melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
2. Memperkuat sistem tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta implementasi reformasi birokrasi guna mendukung terciptanya organisasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui peningkatan kolaborasi dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pengelolaan data dan informasi, keterbukaan informasi publik, serta pelayanan kepada masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi.
7. Melakukan inventarisasi, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen secara tertib dan terintegrasi guna mendukung akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Mempertahankan serta meningkatkan capaian Nilai IKPA, kualitas keterbukaan informasi publik, dan indikator tata kelola organisasi lainnya melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan internal.
9. Menyusun dan menerapkan mitigasi risiko atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran guna meminimalkan potensi hambatan dalam pencapaian target kinerja organisasi.
10. Mendorong terciptanya inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan tata kelola organisasi yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan.